




Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kuat Secara Ilegal Melalui Media Online

Intan Puspitasari¹, Nancy Silvana Haliwela², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sariintan19414@gmail.com

ABSTRACT: *Buying and selling activities through online media are widespread in Indonesia, resulting in the emergence of various negative impacts that can endanger consumer safety due to the circulation of illegal strong drug products, for this reason it is necessary to enforce the law and form legal accountability from business actors towards consumers due to the online distribution of strong drugs illegally via online media. This research aims to determine and explain law enforcement and forms of legal responsibility from business actors towards consumers as a result of the illegal distribution of strong drugs through online media. The type of research used in this writing is normative legal research. By using a statutory approach and a conceptual approach, the legal materials used are primary and secondary, collecting legal materials using library research, namely collecting relevant legal materials to obtain valid and accurate data, from all legal materials obtained, compiled systematically and then processed and analyzed in a normative juridical manner, namely describing the problems related to this research. The results of this research conclude that law enforcement through BPOM is intended to protect the rights of consumers who are harmed by consuming illegal strong drugs distributed through online media, from actions carried out by business actors, legal responsibility that can be sought from business actors is through administrative sanctions in accordance with regulations. in force, however administrative sanctions do not provide a deterrent effect for business actors. For this reason, regulations regarding the distribution of strong drugs through online media must be upgraded to law, so that criminal sanctions can be provided as a deterrent to business actors. BPOM also needs to collaborate with the National Cyber Agency and Kominfo to make it easier to reach and block accounts selling illegal drugs, and the public needs to be educated about illegal drugs in online media, so that people have knowledge of the consequences of consuming drugs that endanger health and safety.*

Keywords: *Consumers; Distribution of Illegal Strong Drugs; Law Enforcement.*

ABSTRAK: Kegiatan jual beli melalui media online yang marak terjadi di Indonesia, mengakibatkan munculnya berbagai dampak buruk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen akibat beredarnya produk obat kuat ilegal, untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum dan bentuk pertanggungjawaban jawaban hukum dari pelaku usaha terhadap konsumen akibat peredaran obat kuat secara ilegal melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum dan bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha terhadap konsumen akibat dari peredaran obat kuat secara ilegal melalui media online. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, dari seluruh bahan hukum yang didapat, disusun secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif yakni mendeskripsikan masalah yang berkaitan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum melalui BPOM ditunjukkan untuk melindungi hak konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi obat kuat ilegal yang diedarkan melalui media online, dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintai dari pelaku usaha yaitu melalui sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi sanksi administratif tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Untuk itu Peraturan tentang peredaran obat kuat melalui media online harus dinaikan menjadi Undang-Undang, sehingga adanya sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha. BPOM juga perlu bekerja sama dengan Badan Cyber Nasional maupun Kominfo agar lebih mudah menjangkau dan memblokir akun penjualan obat ilegal, serta Masyarakat perlu diberi literasi tentang obat-obatan ilegal di media online, agar masyarakat memiliki pengetahuan terhadap akibat dari

mengonsumsi obat yang membahayakan kesehatan maupun keselamatan.

Kata Kunci: Konsumen; Peredaran Obat Kuat Ilegal; Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia telah menyebabkan adanya perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi informasi yakni media *online* dianggap dapat menjadi wadah yang efektif dalam memasarkan produk dan hal ini tentu dapat memudahkan para konsumen dalam membeli suatu produk. Proses jual beli melalui media *online* telah mengubah sistem penjualan, dimana antara pelaku usaha dengan pihak konsumen yang sebelumnya proses jual beli dilakukan secara langsung kini dapat berinteraksi secara tidak langsung.¹

Kegiatan jual beli melalui media *online* kini marak terjadi di Indonesia, sehingga mengakibatkan berbagai dampak berupa kemungkinan terjadi kerugian yang akan dialami konsumen ketika melakukan transaksi secara *online*, salah satunya yaitu beredar produk yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, mutu barang atau informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.² Produk yang sering diedarkan melalui media *online* yang kemungkinan besar dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu produk obat-obatan.

Penjualan obat melalui media *online* dapat dilakukan dengan sangat bebas, sehingga obat-obatan yang dijual tanpa disadari dapat membahayakan kesehatan konsumen, selain itu informasi terkait produk yang disampaikan kepada konsumen sangat minim, serta komposisi obat yang dijual tidak jelas, padahal konsumen mempunyai hak untuk mengetahui seluruh informasi dari obat-obatan yang akan digunakan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait hak-hak daripada konsumen adalah;

- a) "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹ Mantri dan Bagus Hanindy, *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-commerce*, Jurnal Magister Hukum Universitas Diponegoro 3, No 1, 2007, hal 9-10.

² Zumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996, hal 12.

- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan, dikarenakan konsumen berkedudukan lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen ditunjukkan untuk menjaga hak-hak daripada konsumen.³ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa; “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7, kewajiban pelaku usaha yaitu:

- 1) “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”

Lebih jauh mengenai kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, Undang-Undang ITE juga mengatur mengenai informasi yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan jual beli secara *online*, terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), mengatur bahwa; “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Membeli obat melalui media *online* dapat berisiko dikarenakan beredarnya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, salah satu jenis obat yang banyak beredar di media *online* yaitu Obat kuat. Obat kuat merupakan suatu obat yang dapat meningkatkan stamina pria pada saat berhubungan seksual. Seiring dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam kebiasaan dan gaya hidup masyarakat, menjadikan obat kuat sebagai salah satu

³ Pande dan Ni Putu Januaryanti, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Impor yang tidak terdaftar di BPOM Denpasar*, jurnal Magister Hukum Universitas Udayana 6, No.1, 2017, hal 18.

kebutuhan yang sering digunakan. akan tetapi banyak ditemui produk obat kuat ilegal yang beredar dengan bebas di media *online*, obat kuat ilegal yang dimaksud yaitu obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan obat yang diedarkan tidak diberi informasi yang benar dan jelas terkait kandungan atau komposisi, kegunaan serta khasiat dari obat, sehingga belum dapat dipastikan akan keamanan dari obat tersebut, seperti contoh kasus yang terjadi di Cilacap Jawa Tengah, 3 pelaku bernama Agung Setya Rahman (31), Ananda Ega Pratama (24) dan Yuliade (47), ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis (16/02/2023) akibat memproduksi serta mengedarkan obat kuat yang tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin edar dari BPOM yang diedarkan melalui media sosial seperti *Facebook* maupun *Shopee* dengan berbagai macam merek seperti Extra kuat, *Pro jantan*, *Africa black ant* mengandung sildenafil sitrat yang dapat menimbulkan berbagai efek samping yang sangat berisiko bahkan dapat mengancam nyawa.

Maka dari itu terkait dengan contoh kasus diatas, pelaku usaha dalam mengedarkan obat harus memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan, mengatur bahwa; "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar," dengan demikian dalam pengedaran obat kuat harus memiliki izin edar yang resmi dari BPOM untuk memiliki legalitas dalam penjualan obat kuat melalui media *online*, karena apabila pelaku usaha telah memiliki izin edar dari BPOM, maka obat tersebut sudah melewati tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga obat yang dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatan konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, metode pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yaitu primer dan sekunder, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, dari seluruh bahan hukum yang didapat, disusun secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif yakni mendeskripsikan masalah yang berkaitan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Kuat Secara ilegal Melalui Media Online

Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan dan melaksanakan ketentuan yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Roscoe Pound dalam teori *Sociological Jurisprudence* menjelaskan bahwa, "hukum merupakan alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*)".⁴ Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal ini antara lain dilakukan dengan mempublikasikan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupnya masing- masing.⁶

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu sudut subjeknya dan objeknya. Penegakan hukum jika dilihat dari subjeknya dibagi lagi kedalam dua klasifikasi:

⁴ Sidharta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1995, hal 113.

⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal 297.

⁶ Nancy Silvana Haliwela, *Hakikat Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Transaksi Perbankan*, Vol 29, 2023.

dalam arti luas yaitu seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi, dalam arti yang sempit yaitu penegakan hukum dimaknai sebagai upaya dari aparat penegakan hukum tertentu untuk memastikan adanya aturan hukum berjalan dengan semestinya. Sehingga untuk membuktikan tegaknya hukum, andaikan diperlukan, aparat penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum apabila dilihat dari sudut objeknya diklasifikasikan kedalam dua kategori: dalam artian luas yaitu penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam artian sempit yaitu penegakan hukum hanya mencakup penegakan peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan.⁷

Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum dalam hal peredaran obat dan makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.⁸ Pada Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan mengenai tugas dari BPOM yaitu: “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Penegakan hukum dan pengawasan peredaran obat yang semula hanya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, kini pengawasan dilakukan dengan media teknologi atau secara daring. Kemajuan teknologi terutama di era *revolusi industri* 5.0, mengakibatkan terjadinya pergeseran pola perilaku belanja masyarakat di media *online*, apalagi datangnya wabah Covid 19 yang sempat melanda Indonesia. Masyarakat lebih mudah belanja menggunakan media daring/*E-commerce* dikarenakan kemudahan untuk mengakses dan tidak perlu datang langsung ke toko untuk membeli. Pada dasarnya penegakan hukum peredaran obat kuat ilegal melalui *E-commerce*/Daring dengan peredaran obat ilegal secara langsung itu sama, namun yang membedakan adalah sarana untuk menjual produk obat ilegal tersebut. Peredaran obat ilegal secara langsung tidak menggunakan dasar hukum pada UU ITE Nomor 19/2016, yang menggunakan aturan tersebut yaitu ketika peredaran obat dilakukan melalui media elektronik atau media *online*.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat.⁹ Dalam penerapan penegakan hukum adanya beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri agar penegakan hukum dapat terwujud. Berikut faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah:¹⁰

1. Undang-Undang

Undang-Undang tidak terlepas dari penegakan hukum karena Undang-Undang yang mengatur suatu aturan berupa dalam hal ini obat yang tidak memiliki izin edar. Mengenai Undang-Undang ada beberapa prinsip yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif pada implementasinya, itu berarti bahwa hukum harus

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com diakses pada tanggal 18 Juni 2023

⁸ <http://www.pom.go.id> diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

efektif dan mencapai tujuannya.

2. Penegak hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara, para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat, sebagai penegak hukum pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, jika penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam UU maka akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya, apabila peran penegak hukum berjalan dengan baik maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik pula.

3. Masyarakat

Masyarakat memegang peran penting dalam upaya penegakan hukum, karena semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum ada untuk masyarakat agar terciptanya sebuah ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di masyarakat. Maka masyarakat itu sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, dalam memberantas peredaran obat kuat ilegal, pihak penegak hukum yang diwakili oleh BPOM dan pihak terkait lainnya, harus melakukan pengawasan ke pembuat atau penjual obat-obatan yang menjadi ruang lingkup atau ruang kerja dari BPOM dan melakukan razia bila mana ada laporan atau informasi terkait peredaran obat kuat ilegal yang ditemukan masyarakat melalui media *online*, dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat kuat ilegal yakni tanpa izin edar, aturan hukum yang biasa diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen. Lalu, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, maka BPOM menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan.

Selain penegakan hukum adapun bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran obat secara *online* yakni meliputi, di *marketplace*, *online shop*, *e-commerce* maupun website mandiri dengan melakukan patrol siber (*Cyber patrol*) serta mendata temuan penjualan obat-obat tertentu maupun obat ilegal. Terhadap temuan di atas BPOM akan mengambil langkah dengan menelusuri keberadaan penjual dan melakukan *Take down* terhadap akun atau website yang menjual produk ilegal atau menyalahi aturan, dalam hal melakukan kordinasi maupun kerjasama dengan berbagai pihak seperti *Cyber Crime* kepolisian, Kementrian komunikasi, IDEA (Indonesia *E-Commerce* Association) dan Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO). Langkah-langkah efektif yang dilakukan BPOM yakni;

- a) Pembentukan Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari Direktorat Intelijen, Direktorat Pengamanan dan Direktorat Penyidikan
- b) Melakukan kerjasama lintas sektor dalam melakukan pengawasan maupun pemberantasan obat ilegal yang dijual secara *online* dengan POLRI, Kementrian Komunikasi, IDEA (Indonesia *E-Commerce* Association) dan Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) serta melakukan operasi bersama Interpol;

- c) Melakukan patrol siber (*Cyber patrol*) secara rutin;
- d) Melakukan penelusuran terhadap penjualan obat secara *online*;

B. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Obat Kuat Secara Ilegal Melalui Media Online Bagi Konsumen

Hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian atau membuat kesehatan konsumen terganggu akibat dari produk yang diedarkan pelaku usaha. Tanggungjawab pelaku usaha merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggungjawab produk). *Product liability* merupakan tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.¹¹ Dasar pembebanan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah adanya *Negligence* yaitu merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain).

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹²

1) Kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang diberlakukannya.

2) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat bertanggungjawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

3) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pelaku usaha tidak dapat diminta tanggungjawabnya dan konsumen yang menanggung segala resiko.

4) Tanggungjawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas, Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggungjawab. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

5) Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU Perlindungan Konsumen, seharusnya tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus

¹¹ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008, hal 37.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 92.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Sehingga pengertian tanggung jawab pelaku usaha yaitu keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict liability*) paling sesuai untuk digunakan dalam kasus peredaran obat kuat ilegal. Prinsip tanggungjawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.¹³ Prinsip tanggungjawab mutlak tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan. Prinsip ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen yang memproduksi barang untuk langsung bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang tidak sesuai standar. Pelaku usaha dianggap harus bertanggungjawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian tersebut.

Berkenaan dengan tanggungjawab pelaku usaha, dapat dilihat dalam Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa; “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Perhatikan substansi pada Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi;

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang atau jasa yang berupa obat kuat ilegal bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggungjawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dapat berupa ;

- 1) Pengembalian uang.
- 2) Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.
- 3) Perawatan kesehatan.
- 4) Pemberian santunan.

Namun di dalam UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas terkait definisi dari jenis barang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen,¹⁵ dalam hal Tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran obat kuat secara

¹³ Rita herlina, *Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Perputakaan Nasional, Jakarta, 2017, hal 35.

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.125-126.

¹⁵ I Made Dwija Di Putra, *Tanggungjawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Kertha Semaya, 2018, hal 8.

ilegal melalui media *online* yang dilakukan pada wilayah cilacap, jawa tengah pada kamis, 16 Februari 2023, dimana pelaku usaha telah memproduksi dan mengedarkan obat kuat tanpa disertai izin edar dari BPOM Jawa Tengah. Pelaku usaha juga mengakui melakukan pemasaran melalui media *online* seperti di *marketplace facebook* maupun *instagram*.

Ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen pun, menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU Perlindungan Konsumen maka akan dikenakan sanksi hukum baik perdata, administrasi maupun sanksi pidana. Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha apabila terbukti bahwa pelaku usaha harus diberikan sanksi berupa ganti rugi kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Kosumen yang mengatur bahwa; "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sanksi administratif berupa ganti kerugian terdapat pada Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: (1) "Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26; (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha apabila pelaku dinyatakan bersalah dan harus diberikan sanksi pidana maka pelaku usaha dapat dipidana dengan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa; "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Selain sanksi pidana di atas, Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen juga menyebutkan terkait hukuman tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku usaha terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, berupa ;

- a) "perampasan barang tertentu;
- b) pengumuman keputusan hakim;
- c) pembayaran ganti rugi;
- d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f) pencabutan izin usaha."

Berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum itu, maka dasarnya pihak yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pihak yang melakukan kesalahan untuk bertanggungjawab. Dengan demikian, dasar dari pertanggungjawaban ini adalah kesalahan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian tersebut. Antara perbuatan dan kesalahan itu, harus ada hubungan kausalitas sehingga pihak yang melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁶

Disadari bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat pendidikan dan kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah, sehingga

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hal 102.

pelaku usaha dengan mudah dapat mengelabui konsumen secara leluasa atau bebas memproduksi atau menghasilkan produk barang dan/atau jasa, terlepas apakah produk tersebut sesuai dengan harapan atau kepentingan konsumen terutama dari segi kualitasnya. Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di bidang kesehatan, maka yang menjadi subjek hukumnya adalah para konsumen, sedangkan yang menjadi objek perlindungannya adalah hak-hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi/menggunakan alat-alat kesehatan,¹⁷ dalam kaitannya dengan peredaran produk obat kuat yang tidak terdaftar izin edarnya dan secara ilegal telah beredar di media *online* maka pelaku usaha bertanggungjawab akibat perbuatannya yang dengan sengaja dan secara melawan hukum. Akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut, tentu saja sudah pasti sangat merugikan kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh sebab itulah, pelaku usaha bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

KESIMPULAN

Penegakan hukum dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran obat kuat secara ilegal melalui media *online* ditujukan untuk melindungi konsumen yang dirugikan, akan tetapi penegakan hukum belum berjalan maksimal, dikarenakan terdapat hambatan-hambatan seperti sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku, kurangnya sumber daya aparat penegak hukum untuk mengendalikan dunia siber, kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai, tidak adanya kerja sama dengan masyarakat setempat dalam memberikan data terkait peredaran obat kuat di media *online*. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintai dari Pelaku usaha kepada konsumen tentang kerugian akibat mengonsumsi produk obat kuat ilegal yang diedarkan melalui media *online*, yaitu pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban melalui sanksi administratif yakni ganti rugi seperti pengembalian uang, perawatan kesehatan atau pemberian santunan.

REFERENSI

Jurnal

- I Made Dwija Di Putra, Tanggungjawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Kertha Semaya*, 2018.
- Mantri dan Bagus Hanindy, Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-commerce, *Jurnal Magister Hukum Universitas Diponegoro* 3, No 1, 2007.
- Nancy Silvana Haliwela, *Hakikat Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Transaksi Perbankan*, Vol 29, 2023.
- Pande dan Ni Putu Januaryanti, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Impor yang tidak terdaftar di BPOM Denpasar*, *jurnal Magister Hukum Universitas Udayana* 6, No.1, 2017.
- Theresia L. Pesulima, Jenny K. Matuankotta, Sarah S. Kuahaty, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, *SASI*, Volume 27 Nomor 2, 2021

¹⁷ Theresia L. Pesulima, Jenny K. Matuankotta, Sarah S. Kuahaty, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon*, Volume 27 Nomor 2, 2021, hal 163.

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Rita Herlina, *Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Perputakaan Nasional, Jakarta, 2017.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000.
- Sidharta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Zumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996.

Internet

- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com.